



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/168/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2027 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/168/2026
TANGGAL : 7 APRIL 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2027**

- Penanggung Jawab : Para Kepala Perangkat Daerah;
Sekretaris : Para Sekretaris Perangkat Daerah;
- A. Kelompok Kerja (Pokja) I
Koordinator : Para Kepala Bidang/ Kepala Seksi
Anggota : Para Staf Bidang/ Staf Seksi
- B. Kelompok Kerja (Pokja) II
Koordinator : Para Kepala Bidang/ Kepala Seksi
Anggota : Para Staf Bidang/ Staf Seksi
- C. Kelompok Kerja (Pokja) III
Koordinator : Para Kepala Bidang/ Kepala Seksi
Anggota : Para Staf Bidang/ Staf Seksi
- D. Kelompok Kerja (Pokja) IV
Koordinator : Para Kepala Bidang/ Kepala Seksi
Anggota : Para Staf Bidang/ Staf Seksi

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2026

